



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Balau Gang Rukun Nomor 32 Lk. 1 Rt. 001 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **JHONY. L Bin SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 06 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bantar Peuteuy Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat/Jalan Putri Balau Gang Mangga Lk. I Rt. 001 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum: Adiwidya Hunandika, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., M. Ichsan Assifa MZ., S.H., Ahmad Yunus, S.H., Juanda Saputra, S.H., Siti Maisaroh, S.H., dan Yunizar Akbar, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "BE-I LAW FIRM" beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah Nomor 24, Telukbetung Utara, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SKK/BE-I/IV/2024 tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 1 April 2024 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO, Terdakwa JHONY L. Bin SUNARDI terbukti secara sah melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Zainal Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO, Terdakwa JHONY L. Bin SUNARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO, Terdakwa JHONY L. Bin SUNARDI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex acqueo et bono*).

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pledooi dari Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno dan Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi, serta penasihat hukumnya;
2. Menerima jawaban/tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana sesuai dengan amar surat tuntutan jaksa penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2024.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO Bersama dengan terdakwa Jhony L Bin Sunardi dan Saudara Andre, Sandi, Erwin, Budi, Dani (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di depan rumah saksi Zainal Arifin yang berada di Jalan Putri Balau Gang Mangga LK I Rt,002 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Zainal Arifin mengetahui ada **Saudara Andre, Sandi, Erwin, Budi, Dani** sedang duduk nongkrong di depan rumah saksi, dikarenakan waktu itu mereka duduk sambil ngobrol dengan suara keras, mereka saling bercanda dengan mengeluarkan kalimat kotor. Dikarenakan jarak antara rumah saksi Zainal Arifin dengan tempat mereka duduk nongkrong sangat dekat, sehingga suara mereka terdengar sampai didalam rumah saksi dan dikarenakan waktu itu anak saksi sedang sakit, maka saksi merasa sangat terganggu dengan keberadaan rombongan orang tersebut.

Bahwa sekira jam 23.45 Wib saksi Zainal Arifin keluar dan berdiri di teras rumah, saksi melihat bahwa didepan rumah saksi tersebut ada lebih

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10(sepuluh) orang sedang duduk nongkrong sambil minum minuman keras, yang mana diantaranya saksi ketahui bernama ANDRE, SANDI, DANI dan ERIK. Dan kemudian saksi menegur dan menyuruh rombongan orang tersebut supaya segera membubarkan diri dan pada waktu saksi tegur, rombongan orang-orang tersebut hanya diam saja dan tidak ada yang menjawab, selanjutnya saksi kembali masuk kedalam rumah.

Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi berada didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar ada beberapa orang mendatangi rumah saksi dan ada yang menggedur-gedur pintu rumah saksi sambil marah-marah dan diantaranya ada yang berteriak “woi keluar, woi anjing loe, babi loe, kampung loe ya negur keponakan gua”. Mengetahui hal tersebut, maka saksi secara spontan mengambil tongkat yang ada didinding ruang tamu rumah selanjutnya saksi keluar rumah.

Bahwa pada waktu saksi membuka pintu, saksi melihat diteras rumah saksi berkumpul 5 (lima) orang yaitu terdiri terdakwa CAHYO, saudara ANDRE, saudara SANDI, saudara DANI dan saudara ERIK, selanjutnya terdakwa CAHYO mendekati saksi dan langsung merebut tongkat yang saksi bawa dengan cara terdakwa CAHYO menarik tongkat yang saksi bawa dengan tangan kirinya dan terdakwa CAHYO memegang tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya antara saksi dengan terdakwa CAHYO saling tarik menarik tongkat sampai di jalan depan rumah saksi dan akhirnya terdakwa CAHYO berhasil merebut tongkat yang saksi bawa.

Bahwa setelah terdakwa CAHYO berhasil merebut tongkat milik saksi, terdakwa langsung CAHYO membekap dan mencekik leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Pada waktu saksi dicekik oleh terdakwa CAHYO, selanjutnya Sdra ANDRE bersama-sama Sdra SANDI dan Sdra DANI langsung memukul dan menendang saksi secara bertubi-tubi, sedangkan Sdra ERIK hanya berdiri diam saja.

Bahwa pada waktu saksi dipukul dan ditendang, tidak lama kemudian saksi melihat datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa JONI, saudara ERWIN, saudara BUDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya mendekati saksi dan mengerumuni saksi, selanjutnya Sdra ERWIN langsung memukul wajah saksi dan menendang perut saksi, Sdra BUDI memukul leher kiri dan pundak kiri saksi serta menendang perut dan pinggang sebelah kiri saksi, 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya memukul wajah saksi secara bertubi-tubi, hingga akhirnya badan saksi jatuh tergeletak ditanah.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu badan saksi tergeletak ditanah, terdakwa CAHYO bersama Sdra SANDI, Sdra ANDRE, Sdra DANI, Sdra ERWIN, Sdra BUDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya terus memukul dan menendang saksi, yang mana terdakwa CAHYO memukul wajah dan menendang perut saksi, sedangkan Sdra SANDI, Sdra ANDRE, Sdra ERWIN, Sdra DANI, Sdra BUDI dan 1(satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya menendang tubuh saksi secara bersamaan. Setelah itu saksi berusaha berdiri, namun pada waktu saksi mau berdiri, terdakwa JONI mendekati saksi dan langsung mencekik leher saksi dari arah belakang sambil mengancam dengan kalimat “diem kamu, saya patahin leher kamu”, selanjutnya terdakwa JONI menarik badan saksi Zainal Arifin hingga mendekati tembok warung yang ada dibedeng, kemudian terdakwa JONI mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong badan saksi kearah tembok, sedangkan Sdra ERWIN mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut kearah saksi.

Bahwa pada waktu badan saksi menempel ditembok, terdakwa JONI menampar wajah saksi, selanjutnya Sdra DANI dan 1(satu) orang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya memukul wajah saksi dan menendang perut saksi. Setelah saksi mendapat pukulan dan tendangan tersebut, selanjutnya saksi kembali berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa JONI dan setelah saksi berhasil melepaskan diri, selanjutnya saksi berjalan cepat menuju ke rumah saksi dan sesampainya diteras rumah saksi, istri saksi berteriak-teriak meminta pertolongan sambil menarik badan saksi masuk kedalam rumah. Pada waktu istri saksi mengunci pintu, tiba-tiba terdakwa JONI mendobrak pintu rumah saksi, selanjutnya terdakwa JONI masuk kedalam ruang tamu rumah saksi dan memaki-maki saksi Zainal Aridin. Tidak lama kemudian, datang beberapa ketua RT dan beberapa petugas Polisi datang kerumah saksi.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moelok Nomor : 445 / 1747 /VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina Sp.FM, dr. Lisa Novianti, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul empat lebih lima puluh satu menit waktu indonesia barat (WIB)
 - Keadaan Umum, sakit sedang, dalam keadaan sadar penuh (lima belas dari skala lima belas);

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



• Tanda-tanda Vital:

- Tekanan darah : seratus tiga pertujuh puluh dua milimeter tekanan air raksa (normal);
- Denyut nadi : delapan puluh tiga kali per menit (normal);
- Pernapasan : dua puluh kali per menit (normal);
- Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat celcius (normal);

2. Pakaian:

- Rapi dan sopan;
- Memakai jaket lengan panjang bahan parasut, warna biru tua pada bagian kerah, kedua ujung lengan dan bagian bawah jaket, terdapat motif garis putih dan hitam pada bagian depan kanan dan kiri atas dan bawah terdapat empat buah kantong tempel dengan tutup kantong yang berkancing, isi keempat kantong kosong;
- Memakai baju kaos dalam, bahan katun warna putih;
- Memakai celana panjang, bahan jeans, warna hitam;
- Memakai sandal selop, bahan karet, warna abu-abu tanpa motif;

3. Pada pemeriksaan fisik umum korban didapatkan hasil sebagai berikut:

- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter tekanan air raksa, frekuensi nadi seratus dua belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;

4. Luka-Luka:

a) Kepala dan leher:

- Pada dahi sebelah kanan, empat sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari batas rambut depan, terdapat sekumpulan luka lecet, ukuran seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran luka terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, bahas tegas, warna kemerahan, disekelilingnya disertai luka memar, warna kemerahan;
- Pada alis kanan, empat koma lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, arah mendatar, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada selaput bola mata kanan, bagian sisi dalam dan luar terdapat bercak kemerahan;
- Pada pipi kiri, dua koma empat sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dibawah alis terdapat luka lecet, ukuran satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas warna merah kehitaman;

b) Batang Tubuh:

- Pada dada, pada garis tengah, sejajar dengan puting payudara, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama tiga koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran luka kedua satu koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada perut, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke arah kiri enam sentimeter dari puting payudara kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung sebelah kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari lipat ketiak terdapat luka lecet, ukuran enam sentimeter kali dua koma enam sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka kedua tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada punggung, tepat pada garis tengah, enam belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung, tepat pada garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari bokong terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kecoklatan;

c) Lengan kanan:

- Pada lengan kanan atas, dua sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, lima koma tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk garis mendatar, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada lengan kanan bawah, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, empat sentimeter dari siku, terdapat

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali satu koma delapan sentimeter,
bentuk tidak teratur, batas tegas, warna merah kecoklatan;

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, bangsa indonesia, laki-laki
berusia tiga puluh lima tahun, dalam keadaan sadar penuh;
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan,
luka lecet pada dahi, sebelah kanan, alis kanan, pipi kiri, dada, perut, punggung,
lengan kanan atas, dan lengan kanan bawah; pendarahan pada selaput bola
mata kanan, luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.***

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa **CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO Bersama
dengan terdakwa Jhony L Bin Sunardi dan Saudara Andre, Sandi, Erwin,
Budi, Dani (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal
12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di sepan rumah saksi Zainal
Arifin yang berada di Jalan Putri Balau Gang Mangga LK I Rt,002 Kelurahan
Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya
tidaknya pada tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar
Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
penganiayaan terhadap saksi Zainal Arifin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh
para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib
saksi Zainal Arifin mengetahui ada **Saudara Andre, Sandi, Erwin, Budi, Dani**
sedang duduk nongkrong di depan rumah saksi, dikarenakan waktu itu mereka
duduk sambil ngobrol dengan suara keras, mereka saling bercanda dengan
mengeluarkan kalimat kotor. Dikarenakan jarak antara rumah saksi Zainal Arifin
dengan tempat mereka duduk nongkrong sangat dekat, sehingga suara mereka
terdengar sampai didalam rumah saksi dan dikarenakan waktu itu anak saksi
sedang sakit, maka saksi merasa sangat terganggu dengan keberadaan
rombongan orang tersebut.

Bahwa sekira jam 23.45 Wib saksi Zainal Arifin keluar dan berdiri di
teras rumah, saksi melihat bahwa didepan rumah saksi tersebut ada lebih



kurang 10(sepuluh) orang sedang duduk nongkrong sambil minum minuman keras, yang mana diantaranya saksi ketahui bernama ANDRE, SANDI, DANI dan ERIK. Dan kemudian saksi menegur dan menyuruh rombongan orang tersebut supaya segera membubarkan diri dan pada waktu saksi tegur, rombongan orang-orang tersebut hanya diam saja dan tidak ada yang menjawab, selanjutnya saksi kembali masuk kedalam rumah.

Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi berada didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar ada beberapa orang mendatangi rumah saksi dan ada yang menggedur-gedur pintu rumah saksi sambil marah-marah dan diantaranya ada yang berteriak “woi keluar, woi anjing loe, babi loe, kampung loe ya negur keponakan gua”. Mengetahui hal tersebut, maka saksi secara spontan mengambil tongkat yang ada didinding ruang tamu rumah selanjutnya saksi keluar rumah.

Bahwa pada waktu saksi membuka pintu, saksi melihat diteras rumah saksi berkumpul 5 (lima) orang yaitu terdiri terdakwa CAHYO, saudara ANDRE, saudara SANDI, saudara DANI dan saudara ERIK, selanjutnya terdakwa CAHYO mendekati saksi dan langsung merebut tongkat yang saksi bawa dengan cara terdakwa CAHYO menarik tongkat yang saksi bawa dengan tangan kirinya dan terdakwa CAHYO memegang tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya antara saksi dengan terdakwa CAHYO saling tarik menarik tongkat sampai di jalan depan rumah saksi dan akhirnya terdakwa CAHYO berhasil merebut tongkat yang saksi bawa.

Bahwa setelah terdakwa CAHYO berhasil merebut tongkat milik saksi, terdakwa langsung CAHYO membekap dan mencekik leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Pada waktu saksi dicekik oleh terdakwa CAHYO, selanjutnya Sdra ANDRE bersama-sama Sdra SANDI dan Sdra DANI langsung memukul dan menendang saksi secara bertubi-tubi, sedangkan Sdra ERIK hanya berdiri diam saja.

Bahwa pada waktu saksi dipukul dan ditendang, tidak lama kemudian saksi melihat datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa JONI, saudara ERWIN, saudara BUDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya mendekati saksi dan mengerumuni saksi, selanjutnya Sdra ERWIN langsung memukul wajah saksi dan menendang perut saksi, Sdra BUDI memukul leher kiri dan pundak kiri saksi serta menendang perut dan pinggang sebelah kiri saksi, 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya memukul wajah saksi secara bertubi-tubi, hingga akhirnya badan saksi jatuh tergeletak ditanah.



Bahwa pada waktu badan saksi tergeletak ditanah, terdakwa CAHYO bersama Sdra SANDI, Sdra ANDRE, Sdra DANI, Sdra ERWIN, Sdra BUDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya terus memukul dan menendang saksi, yang mana terdakwa CAHYO memukul wajah dan menendang perut saksi, sedangkan Sdra SANDI, Sdra ANDRE, Sdra ERWIN, Sdra DANI, Sdra BUDI dan 1(satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya menendang tubuh saksi secara bersamaan. Setelah itu saksi berusaha berdiri, namun pada waktu saksi mau berdiri, terdakwa JONI mendekati saksi dan langsung mencekik leher saksi dari arah belakang sambil mengancam dengan kalimat “diem kamu, saya patahin leher kamu”, selanjutnya terdakwa JONI menarik badan saksi Zainal Arifin hingga mendekati tembok warung yang ada dibedeng, kemudian terdakwa JONI mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong badan saksi kearah tembok, sedangkan Sdra ERWIN mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut kearah saksi.

Bahwa pada waktu badan saksi menempel ditembok, terdakwa JONI menampar wajah saksi, selanjutnya Sdra DANI dan 1(satu) orang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya memukul wajah saksi dan menendang perut saksi. Setelah saksi mendapat pukulan dan tendangan tersebut, selanjutnya saksi kembali berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa JONI dan setelah saksi berhasil melepaskan diri, selanjutnya saksi berjalan cepat menuju ke rumah saksi dan sesampainya diteras rumah saksi, istri saksi berteriak-teriak meminta pertolongan sambil menarik badan saksi masuk kedalam rumah. Pada waktu istri saksi mengunci pintu, tiba-tiba terdakwa JONI mendobrak pintu rumah saksi, selanjutnya terdakwa JONI masuk kedalam ruang tamu rumah saksi dan memaki-maki saksi Zainal Aridin. Tidak lama kemudian, datang beberapa ketua RT dan beberapa petugas Polisi datang kerumah saksi.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moelok Nomor : 445 / 1747 /VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina Sp.FM, dr. Lisa Novianti, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul empat lebih lima puluh satu menit waktu indonesia barat (WIB)
 - Keadaan Umum, sakit sedang, dalam keadaan sadar penuh (lima belas dari skala lima belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda-tanda Vital:

- Tekanan darah : seratus tiga pertujuh puluh dua milimeter tekanan air raksa (normal);
- Denyut nadi : delapan puluh tiga kali per menit (normal);
- Pernapasan : dua puluh kali per menit (normal);
- Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat celcius (normal);

- 2. Pakaian:

- Rapi dan sopan;
- Memakai jaket lengan panjang bahan parasut, warna biru tua pada bagian kerah, kedua ujung lengan dan bagian bawah jaket, terdapat motif garis putih dan hitam pada bagian depan kanan dan kiri atas dan bawah terdapat empat buah kantong tempel dengan tutup kantong yang berkancing, isi keempat kantong kosong;
- Memakai baju kaos dalam, bahan katun warna putih;
- Memakai celana panjang, bahan jeans, warna hitam;
- Memakai sandal selop, bahan karet, warna abu-abu tanpa motif;

- 3. Pada pemeriksaan fisik umum korban didapatkan hasil sebagai berikut:

- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter tekanan air raksa, frekuensi nadi seratus dua belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;

- 4. Luka-Luka:

- a) Kepala dan leher:

- Pada dahi sebelah kanan, empat sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari batas rambut depan, terdapat sekumpulan luka lecet, ukuran seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran luka terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, bahas tegas, warna kemerahan, disekelilingnya disertai luka memar, warna kemerahan;
- Pada alis kanan, empat koma lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, arah mendatar, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada selaput bola mata kanan, bagian sisi dalam dan luar terdapat bercak kemerahan;
- Pada pipi kiri, dua koma empat sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dibawah alis terdapat luka lecet, ukuran satu koma

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas warna merah kehitaman;

b) Batang Tubuh:

- Pada dada, pada garis tengah, sejajar dengan puting payudara, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama tiga koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran luka kedua satu koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada perut, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke arah kiri enam sentimeter dari puting payudara kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung sebelah kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari lipat ketiak terdapat luka lecet, ukuran enam sentimeter kali dua koma enam sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka kedua tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada punggung, tepat pada garis tengah, enam belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung, tepat pada garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari bokong terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kecoklatan;

c) Lengan kanan:

- Pada lengan kanan atas, dua sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, lima koma tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk garis mendatar, batas tegas, warna merah kecoklatan;
- Pada lengan kanan bawah, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, empat sentimeter dari siku, terdapat

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali satu koma delapan sentimeter,
bentuk tidak teratur, batas tegas, warna merah kecoklatan;

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, bangsa indonesia, laki-laki
berusia tiga puluh lima tahun, dalam keadaan sadar penuh;
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan,
luka lecet pada dahi, sebelah kanan, alis kanan, pipi kiri, dada, perut, punggung,
lengan kanan atas, dan lengan kanan bawah; pendarahan pada selaput bola
mata kanan, luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINAL ARIFIN Bin H. RASID, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zainal Arifin telah mengalami tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara
Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang
lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 12
Agustus 2023 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Saksi Zainal Arifin di
Jalan Putri Balau Gang Mangga Lk. I RT. 002 Kelurahan Bumi Kedamaian,
Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre,
saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya
yang tidak dikenal oleh Saksi Zainal Arifin tersebut merupakan tetangga satu
kampung dengan Saksi Zainal Arifin di Kelurahan Bumi Kedamaian;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre,
saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya
yang tidak dikenal oleh Saksi Zainal Arifin tersebut melakukan kekerasan
terhadap Saksi Zainal Arifin dikarenakan rombongan para pelaku merasa
marah dan tidak terima terhadap diri Saksi Zainal Arifin, dikarenakan
sebelumnya Saksi Zainal Arifin telah menegur saudara Andre, saudara Sandi,
saudara Dani dan beberapa temannya duduk nongkrong di depan rumah Saksi
Zainal Arifin sambil minum-minuman keras dan ngobrol dengan suara keras.



Dikarenakan waktu itu sudah larut malam dan kebetulan anak dari Saksi Zainal Arifin sedang sakit, makanya Saksi Zainal Arifin keluar rumah untuk menegur dan menyuruh mereka bubar, namun ternyata mereka tidak terima dan memanggil beberapa orang keluarganya, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa cara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Zainal Arifin tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi Zainal Arifin berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Zainal Arifin mengetahui ada rombongan orang-orang sedang duduk nongkrong di depan rumah Saksi Zainal Arifin, dikarenakan waktu itu mereka duduk sambil ngobrol dengan suara keras, bahkan kadang-kadang mereka saling bercanda dengan mengeluarkan kalimat kotor. Dikarenakan jarak antara rumah Saksi Zainal Arifin dengan tempat mereka duduk nongkrong sangat dekat, sehingga suara mereka terdengar sampai di dalam rumah Saksi Zainal Arifin dan dikarenakan waktu itu anak dari Saksi Zainal Arifin sedang sakit, sehingga Saksi Zainal Arifin merasa sangat terganggu dengan keberadaan rombongan orang tersebut. Sekira jam 23.45 WIB Saksi Zainal Arifin keluar dan berdiri di teras rumah, selanjutnya Saksi Zainal Arifin melihat bahwa di depan rumah Saksi Zainal Arifin tersebut ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman keras. Selanjutnya Saksi Zainal Arifin menegur dan menyuruh rombongan orang-orang tersebut supaya segera membubarkan diri, dan pada waktu Saksi Zainal Arifin tegur, rombongan orang-orang tersebut hanya diam saja dan tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Zainal Arifin kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah Saksi Zainal Arifin berada di dalam rumah, tiba-tiba Saksi Zainal Arifin mendengar ada rombongan beberapa orang mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin dan ada yang menggedor-gedor pintu rumah Saksi Zainal Arifin sambil marah-marah dan diantaranya ada yang berteriak dengan mengatakan "woi keluar, wol anjing loe, babi loe, kampang loe ya negur keponakan gua!". Mengetahui hal tersebut, Saksi Zainal Arifin secara spontan mengambil tongkat yang sebelumnya Saksi Zainal Arifin pajang di dinding ruang tamu, selanjutnya Saksi Zainal Arifin keluar rumah. Pada waktu Saksi Zainal Arifin membuka pintu, Saksi Zainal Arifin melihat di teras rumah sudah berkumpul 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, saudara Andre, saudara Sandi, saudara Dani dan saudara Erik, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendekati Saksi Zainal Arifin dan langsung merebut tongkat yang

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zainal Arifin, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dengan Saksi Zainal Arifin tarik menarik tongkat sampai di jalan depan rumah Saksi Zainal Arifin dan akhirnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berhasil merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin bawa. Setelah Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berhasil merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo membekap dan mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Pada waktu Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya saudara Andre bersama-sama dengan saudara Sandi dan saudara Dani langsung memukul dan menendang Saksi Zainal Arifin bertubi-tubi, sedangkan saudara Erik hanya berdiri diam saja. Pada waktu Saksi Zainal Arifin dipukul dan ditendang, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Jhony L., saudara Erwin, saudara Budi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahui namanya mendekati dan mengerumuni Saksi Zainal Arifin, selanjutnya saudara Erwin langsung memukul wajah dan menendang perut Saksi Zainal Arifin, sedangkan saudara Budi memukul leher kiri dan pundak kiri Saksi Zainal Arifin serta menendang perut dan pinggang sebelah kiri Saksi Zainal Arifin, seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahul namanya memukul wajah Saksi Zainal Arifin secara bertubi-tubi, hingga akhirnya badan Saksi Zainal Arifin jatuh tergeletak di tanah. Pada waktu badan Saksi Zainal Arifin tergeletak di tanah, saudara Sandi, saudara Andre, saudara Dani, saudara Erwin, saudara Budi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahui namanya terus memukul dan menendang Saksi Zainal Arifin, yang mana Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul wajah dan menendang perut Saksi Zainal Arifin, sedangkan saudara Sandi, saudara Andre, saudara Erwin, saudara Dani, saudara Budi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahul namanya menendang tubuh Saksi Zainal Arifin secara bersamaan. Setelah itu Saksi Zainal Arifin berusaha berdiri, namun pada waktu Saksi Zainal Arifin mau berdiri, Terdakwa Jhony L., mendekati Saksi Zainal Arifin dan langsung mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari arah belakang sambil mengancam dengan kalimat "*diem kamu, saya patahin leher kamu!*", selanjutnya Terdakwa Jhony L., menarik badan Saksi Zainal Arifin hingga mendekati tembok warung yang ada di bedeng, kemudian Terdakwa Jhony L., mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong badan Saksi Zainal Arifin ke arah tembok, sedangkan saudara Erwin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin. Pada waktu badan Saksi Zainal Arifin menempel di tembok, saudara Jhony L., menampar

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Saksi Zainal Arifin, selanjutnya saudara Dani dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahui namanya memukul wajah Saksi Zainal Arifin dan menendang perut Saksi Zainal Arifin. Setelah Saksi Zainal Arifin mendapat pukulan dan tendangan tersebut, selanjutnya Saksi Zainal Arifin kembali berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa Jhony L., dan setelah Saksi Zainal Arifin berhasil melepaskan diri, selanjutnya Saksi Zainal Arifin berjalan cepat menuju ke rumah dan sesampainya di teras rumah Saksi Zainal Arifin, Istri Saksi Zainal Arifin berteriak-teriak meminta pertolongan sambil menarik badan Saksi Zainal Arifin masuk ke dalam rumah. Pada waktu istri Saksi Zainal Arifin mengunci pintu, tiba-tiba Terdakwa Jhony L., mendobrak pintu rumah Saksi Zainal Arifin, selanjutnya Terdakwa Jhony L., masuk ke dalam ruang tamu rumah dan memaki-maki Saksi Zainal Arifin. Tidak lama kemudian, datang Ketua RT dan beberapa Polisi datang ke rumah guna mengamankan Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa peran 8 (delapan) orang pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berperan merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin, selanjutnya mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi dan menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya secara bertubi-tubi;
- 2) Saudara Andre berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah saudara Andre beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya;
- 3) Saudara Sandi berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah saudara Sandi beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya;
- 4) Saudara Erwin berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo,



selanjutnya saudara Erwin beberapa kali menendang perut Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah, saudara Erwin beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya. Pada waktu Terdakwa Jhony L., mencekik leher Saksi Zainal Arifin, saudara Erwin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin;

5) Saudara Budi berperan memukul leher atas sebelah kiri dan memukul pundak sebelah kiri Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah, saudara Budi beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya;

6) Terdakwa Jhony L., berperan mencekik leher Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa Jhony L., mencekik dan mendorong leher Saksi Zainal Arifin ke arah tembok warung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa Jhony L., menampar wajah Saksi Zainal Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya. Lalu Terdakwa Jhony L., selanjutnya mendobrak pintu rumah Saksi Zainal Arifin;

7) Saudara Dani berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi dan menendang perut Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya secara bertubi-tubi pada waktu Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Jhony L.;

8) Seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahui namanya berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi dan menendang perut Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya secara bertubi-tubi, selanjutnya pada waktu Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Jhony L., laki-laki tersebut beberapa kali memukul wajah dan menendang perut Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa Saksi Zainal Arifin berusaha melindungi diri dari pukulan dan tendangan para pelaku;
- Bahwa ada saksi yang melihat pada waktu 8 (delapan) orang pelaku melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin, diantaranya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Permadi Als Topan, saudari Yuli Trihastuti, istri Saksi Zainal Arifin yaitu Saksi Mustika Wati dan beberapa orang tetangga Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa akibat dari peristiwa kekerasan tersebut, Saksi Zainal Arifin mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh Saksi Zainal Arifin yaitu luka memar di dahi kanan atas, luka memar di mata sebelah kanan, luka robek di pipi sebelah kiri dekat hidung, luka di hidung dan mengeluarkan darah, luka memar di leher, luka memar dan lecet di dada, beberapa luka memar dan lecet di punggung, luka memar dan lecet di pinggang sebelah kanan dan luka lecet di lengan sebelah kanan. Selain itu Saksi Zainal Arifin mengalami rasa sakit dan sesak nafas pada bagian dada, mengalami rasa sakit pada batang leher dan Saksi Zainal Arifin sempat dirawat di Rumah Sakit Graha Husada selama 5 (lima) hari berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang menyatakan bahwa terdapat pembengkakan jantung, penyempitan paru-paru, peradangan pada bagian tenggorokan dan luka memar di pinggang;

- Bahwa Saksi Zainal Arifin tidak membawa senjata tajam saat menegur saudara Andre, saudara Sandi, dan saudara Dani, Saksi Zainal Arifin hanya membawa tongkat;

- Bahwa Saksi Zainal Arifin telah ditetapkan sebagai Tersangka atas laporan dari Terdakwa Cahyo Adi Wibowo;

- Bahwa senjata yang Saksi Zainal Arifin bawa adalah tongkat, namun apabila dibuka barulah isinya adalah pedang;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa kekerasan tersebut, Saksi Zainal Arifin tidak langsung dirawat di rumah sakit;

- Bahwa Saksi Zainal Arifin merasakan sesak nafas selama 2 (dua) hari setelah kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian berlangsung, Saksi Zainal Arifin menggunakan kaos singlet dan celana boxer, setelah itu barulah Saksi Zainal Arifin memakai jaket;

Terhadap keterangan Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sepanjang:

- Bahwa Saksi Zainal Arifin menegur saudara Andre, saudara Sandi, dan saudara Dani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bayonet;

- Bahwa para Terdakwa diancam oleh Saksi Zainal Arifin memakai pedang samurai;

- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tidak mencekik Saksi Zainal Arifin tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo hanya memukul pelipis dan menendang satu kali;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Andre, saudara Sandi, dan saudara Dani tidak ikut memukuli Saksi Zainal Arifin, karena mereka takut dengan Saksi Zainal Arifin setelah diancam dengan senjata tajam;
- Bahwa sebelum para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainal Arifin tersebut, Saksi Zainal Arifin sudah mengeluarkan senjata tajam pedang;
- Terdakwa Jhony L., hanya memisahkan Saksi Zainal Arifin dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tersebut, Terdakwa Jhony L., tidak ikut memukuli Saksi Zainal Arifin;
- Terdakwa Jhony L., tidak benar mencekik, menampar dan mendobrak pintu rumah Saksi Zainal Arifin;

2. MUSTIKA WATI Binti ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami dari Saksi Mustika Wati, yaitu Saksi Zainal Arifin telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Saksi Zainal Arifin di Jalan Putri Balau Gang Mangga Lk. I RT. 002 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Zainal Arifin tersebut merupakan tetangga satu kampung dengan Saksi Zainal Arifin di Kelurahan Bumi Kedamaian;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Mustika Wati tersebut telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Zainal Arifin dikarenakan rombongan para pelaku merasa marah dan tidak terima terhadap diri Saksi Zainal Arifin, dikarenakan sebelumnya Saksi Zainal Arifin telah menegur saudara Andre, saudara Sandi, saudara Dani dan beberapa temannya duduk nongkrong di depan rumah Saksi Zainal Arifin sambil minum-minuman keras dan ngobrol dengan suara keras. Dikarenakan waktu itu sudah larut malam dan kebetulan anak dari Saksi Mustika Wati sedang sakit, makanya Saksi Zainal Arifin keluar rumah untuk menegur dan menyuruh mereka bubar, namun ternyata mereka tidak terima dan memanggil beberapa orang keluarganya, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani dan seorang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Mustika Wati tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi Zainal Arifin berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Zainal Arifin mengetahui ada rombongan orang-orang sedang duduk nongkrong di depan rumah Saksi Mustika Wati, dikarenakan waktu itu mereka duduk sambil ngobrol dengan suara keras, bahkan kadang-kadang mereka saling bercanda dengan mengeluarkan kalimat kotor. Dikarenakan jarak antara rumah Saksi Mustika Wati dengan tempat mereka duduk nongkrong sangat dekat, sehingga suara mereka terdengar sampai di dalam rumah Saksi Mustika Wati dan dikarenakan waktu itu anak dari Saksi Mustika Wati sedang sakit, sehingga Saksi Zainal Arifin merasa sangat terganggu dengan keberadaan rombongan orang tersebut. Sekira jam 23.45 WIB Saksi Zainal Arifin keluar dan berdiri di teras rumah, selanjutnya Saksi Zainal Arifin melihat bahwa di depan rumah Saksi Zainal Arifin tersebut ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman keras. Selanjutnya Saksi Zainal Arifin menegur dan menyuruh rombongan orang-orang tersebut supaya segera membubarkan diri, dan pada waktu Saksi Zainal Arifin tegur, rombongan orang-orang tersebut hanya diam saja dan tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Zainal Arifin kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah Saksi Zainal Arifin berada di dalam rumah, tiba-tiba Saksi Mustika Wati mendengar ada rombongan beberapa orang mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin dan ada yang menggedor-gedor pintu rumah Saksi Zainal Arifin sambil marah-marah dan diantaranya ada yang berteriak dengan mengatakan "woi keluar, wol anjing loe, babi loe, kampang loe ya negur keponakan gua!". Mengetahui hal tersebut, Saksi Zainal Arifin secara spontan mengambil tongkat yang sebelumnya Saksi Zainal Arifin pajang di dinding ruang tamu, selanjutnya Saksi Zainal Arifin keluar rumah. Pada waktu Saksi Zainal Arifin membuka pintu, Saksi Mustika Wati melihat di teras rumah sudah berkumpul 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, saudara Andre, saudara Sandi, saudara Dani dan saudara Erik, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendekati Saksi Zainal Arifin dan langsung merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dengan Saksi Zainal Arifin tarik menarik tongkat sampai di jalan depan rumah Saksi Mustika Wati dan akhirnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berhasil merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin bawa. Setelah Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berhasil merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo membekap dan mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Pada waktu Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya saudara Andre bersama-sama dengan saudara Sandi dan saudara Dani langsung memukul dan menendang Saksi Zainal Arifin bertubi-tubi, sedangkan saudara Erik hanya berdiri diam saja. Pada waktu Saksi Zainal Arifin dipukul dan ditendang, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Jhony L., saudara Erwin, saudara Budi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahui namanya mendekati dan mengerumuni Saksi Zainal Arifin, selanjutnya saudara Erwin langsung memukul wajah dan menendang perut Saksi Zainal Arifin, sedangkan saudara Budi memukul leher kiri dan pundak kiri Saksi Zainal Arifin serta menendang perut dan pinggang sebelah kiri Saksi Zainal Arifin, seorang laki-laki yang tidak Saksi Mustika Wati ketahui namanya memukul wajah Saksi Zainal Arifin secara bertubi-tubi, hingga akhirnya badan Saksi Zainal Arifin jatuh tergeletak di tanah. Pada waktu badan Saksi Zainal Arifin tergeletak di tanah, saudara Sandi, saudara Andre, saudara Dani, saudara Erwin, saudara Budi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Mustika Wati ketahui namanya terus memukul dan menendang Saksi Zainal Arifin, yang mana Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul wajah dan menendang perut Saksi Zainal Arifin, sedangkan saudara Sandi, saudara Andre, saudara Erwin, saudara Dani, saudara Budi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Mustika Wati ketahui namanya menendang tubuh Saksi Zainal Arifin secara bersamaan. Setelah itu Saksi Zainal Arifin berusaha berdiri, namun pada waktu Saksi Zainal Arifin mau berdiri, Terdakwa Jhony L., mendekati Saksi Zainal Arifin dan langsung mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari arah belakang sambil mengancam dengan kalimat *"diem kamu, saya patahin leher kamu!"*, selanjutnya Terdakwa Jhony L., menarik badan Saksi Zainal Arifin hingga mendekati tembok warung yang ada di bedeng, kemudian Terdakwa Jhony L., mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong badan Saksi Zainal Arifin ke arah tembok, sedangkan saudara Erwin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin. Pada waktu badan Saksi Zainal Arifin menempel di tembok, saudara Jhony L., menampar wajah Saksi Zainal Arifin, selanjutnya saudara Dani dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Zainal Arifin ketahui namanya memukul wajah Saksi Zainal Arifin dan menendang perut Saksi Zainal Arifin. Setelah Saksi Zainal Arifin mendapat pukulan dan tendangan tersebut, selanjutnya Saksi Zainal Arifin kembali berusaha melepaskan diri dari



cekikan Terdakwa Jhony L., dan setelah Saksi Zainal Arifin berhasil melepaskan diri, selanjutnya Saksi Zainal Arifin berjalan cepat menuju ke rumah dan sesampainya di teras rumah, Saksi Mustika Wati berteriak-teriak meminta pertolongan sambil menarik badan Saksi Zainal Arifin masuk ke dalam rumah. Pada waktu Saksi Mustika Wati sedang mengunci pintu, tiba-tiba Terdakwa Jhony L., mendobrak pintu rumah Saksi Mustika Wati, selanjutnya Terdakwa Jhony L., masuk ke dalam ruang tamu rumah dan memaki-maki Saksi Zainal Arifin. Tidak lama kemudian, datang Ketua RT dan beberapa Polisi datang ke rumah guna mengamankan Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa peran 8 (delapan) orang pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berperan merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin, selanjutnya mencekik leher Saksi Zainal Arifin dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi dan menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya secara bertubi-tubi;
- 2) Saudara Andre berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah saudara Andre beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya;
- 3) Saudara Sandi berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah saudara Sandi beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya;
- 4) Saudara Erwin berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, selanjutnya saudara Erwin beberapa kali menendang perut Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah, saudara Erwin beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya. Pada waktu Terdakwa



Jhony L., mencekik leher Saksi Zainal Arifin, saudara Erwin mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin;

5) Saudara Budi berperan memukul leher atas sebelah kiri dan memukul pundak sebelah kiri Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi pada waktu leher Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh di tanah, saudara Budi beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya;

6) Terdakwa Jhony L., berperan mencekik leher Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa Jhony L., mencekik dan mendorong leher Saksi Zainal Arifin ke arah tembok warung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa Jhony L., menampar wajah Saksi Zainal Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya. Lalu Terdakwa Jhony L., selanjutnya mendobrak pintu rumah Saksi Zainal Arifin;

7) Saudara Dani berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi dan menendang perut Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya secara bertubi-tubi pada waktu Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Jhony L.;

8) Seorang laki-laki yang tidak Saksi Mustika Wati ketahui namanya berperan memukul wajah Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal secara bertubi-tubi dan menendang perut Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan kaki kanannya secara bertubi-tubi, selanjutnya pada waktu Saksi Zainal Arifin dicekik oleh Terdakwa Jhony L., laki-laki tersebut beberapa kali memukul wajah dan menendang perut Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa Saksi Zainal Arifin berusaha melindungi diri dari pukulan dan tendangan para pelaku;
- Bahwa ada saksi yang melihat pada waktu 8 (delapan) orang pelaku melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin, diantaranya adalah saudara Permadi Als Topan, saudari Yuli Trihastuti, Saksi Mustika Wati dan beberapa orang tetangga Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa akibat dari peristiwa kekerasan tersebut, Saksi Zainal Arifin mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh Saksi Zainal Arifin yaitu luka memar di dahi kanan atas, luka memar di mata sebelah kanan, luka robek di pipi



sebelah kiri dekat hidung, luka di hidung dan mengeluarkan darah, luka memar di leher, luka memar dan lecet di dada, beberapa luka memar dan lecet di punggung, luka memar dan lecet di pinggang sebelah kanan dan luka lecet di lengan sebelah kanan. Selain itu Saksi Zainal Arifin juga mengalami rasa sakit dan sesak nafas pada bagian dada, mengalami rasa sakit pada batang leher dan Saksi Zainal Arifin sempat dirawat di Rumah Sakit Graha Husada selama 5 (lima) hari berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang menyatakan bahwa terdapat pembengkakan jantung, penyempitan paru-paru, peradangan pada bagian tenggorokan dan luka memar di pinggang;

- Bahwa Terdakwa Jhony L., sudah ada di tempat kejadian saat Saksi Zainal Arifin dipukuli, setelah Saksi Zainal Arifin selesai dipukuli oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan kawan-kawannya, barulah Terdakwa Jhony L., mendekati Saksi Zainal Arifin dan memukuli Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin melakukan visum di Rumah Sakit Graha Husada, dikarenakan ada berkas yang tidak lengkap akhirnya visum dilakukan di Rumah Sakit Abdul Moeloek;

Terhadap keterangan Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sepanjang:

- Bahwa Saksi Zainal Arifin menegur saudara Andre, saudara Sandi, dan saudara Dani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bayonet;
- Bahwa para Terdakwa diancam oleh Saksi Zainal Arifin memakai pedang samurai;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tidak mencekik Saksi Zainal Arifin tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo hanya memukul pelipis dan menendang satu kali;
- Bahwa saudara Andre, saudara Sandi, dan saudara Dani tidak ikut memukuli Saksi Zainal Arifin, karena mereka takut dengan Saksi Zainal Arifin setelah diancam dengan senjata tajam;
- Bahwa sebelum para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainal Arifin tersebut, Saksi Zainal Arifin sudah mengeluarkan senjata tajam pedang;
- Terdakwa Jhony L., hanya memisahkan Saksi Zainal Arifin dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tersebut, Terdakwa Jhony L., tidak ikut memukuli Saksi Zainal Arifin;
- Terdakwa Jhony L., tidak benar mencekik, menampar dan mendobrak pintu rumah Saksi Zainal Arifin;

3. YULI TRIHASTUTI Binti SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi Zainal Arifin telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Saksi Zainal Arifin di Jalan Putri Balau Gang Mangga Lk. I RT. 002 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., bersama teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Zainal Arifin, pada waktu itu Saksi Yuli Trihastuti melihat secara langsung perbuatan tersebut. Cara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Zainal Arifin yaitu awalnya Saksi Yuli Trihastuti mendengar suara ribut-ribut di depan rumah Saksi Yuli Trihastuti, selanjutnya Saksi Yuli Trihastuti keluar dari dalam rumah dengan tujuan untuk melihat peristiwa apa yang terjadi. Pada waktu Saksi Yuli Trihastuti berdiri di depan pintu rumah, Saksi Yuli Trihastuti melihat Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., bersama teman-temannya sedang mengepung atau mengerumuni Saksi Zainal Arifin di tanah pekarangan kosong yang ada di depan rumah Saksi Zainal Arifin, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., bersama teman-temannya sedang memukul dan menendang badan Saksi Zainal Arifin secara bertubi-tubi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Yuli Trihastuti langsung berteriak-teriak agar para pelaku untuk menghentikan perbuatannya dengan kalimat "udah woi udah woi!". Dikarenakan mereka tidak menghiraukan teriakan Saksi Yuli Trihastuti, selanjutnya Saksi Yuli Trihastuti berjalan dan berdiri di dekat tembok pagar rumah Saksi Yuli Trihastuti dan kembali lagi berteriak "udah woi udah woi!". Mendengar teriakan dari Saksi Yuli Trihastuti, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendekati Saksi Yuli Trihastuti dan menunjuk Saksi Yuli Trihastuti sambil membentak dengan kata-kata "diam kamu!". Dikarenakan Saksi Yuli Trihastuti merasa takut, akhirnya Saksi Yuli Trihastuti diam saja, namun Saksi Yuli Trihastuti tetap berdiri di dekat pagar tembok rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yuli Trihastuti melihat rombongan para pelaku menarik badan Saksi Zainal Arifin mendekati warung yang ada di bangunan bedeng, selanjutnya rombongan para pelaku kembali memukul dan menendang badan Saksi Zainal Arifin secara bertubi-tubi, bahkan salah satu pelaku mengambil 1 (satu) buah batu dan hendak memukulkan batu tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin. Melihat peristiwa tersebut Saksi Yuli Trihastuti langsung berteriak "udah woi.. udah woi!", sehingga salah satu pelaku tidak jadi

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



memukulkan batu tersebut kearah Saksi Zainal Arifin. Beberapa saat kemudian Saksi Yuli Trihastuti pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa Cahyo Adi Wibowo adalah beberapa kali memukul kepala dan menendang badan Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan dan kakinya. Peran para pelaku lainnya adalah beberapa kali memukul kepala dan menendang badan Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa yang datang lebih dulu di rumah Saksi Zainal Arifin adalah Terdakwa Cahyo, lalu teman-temannya menyusul;
- Bahwa Saksi Yuli Trihastuti tidak mengetahui kapan Saksi Zainal Arifin ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi Yuli Trihastuti Binti Suharno tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memberikan pendapat berkeberatan sepanjang:

- Bahwa Saksi Yuli Trihastuti tidak berada di lokasi saat kejadian kekerasan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo hanya memukul satu kali;

Terhadap keterangan Saksi Yuli Trihastuti Binti Suharno tersebut, Terdakwa Johny L., memberikan pendapat berkeberatan sepanjang:

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Yuli Trihastuti ada di lokasi saat kejadian kekerasan berlangsung;

4. M. PERMADI Alias TOPAN Bin JAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zainal Arifin telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Terdakwa Jhony L., saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, saudara Dani pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 WIB di depan rumah Saksi Zainal Arifin di Jalan Putri Balau Gang Mangga Lk. I RT. 002 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara cara para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Zainal Arifin yaitu awalnya Saksi M. Permadi Alias Topan mendengar ada suara beberapa orang laki-laki teriak-teriak di jalan depan rumah Saksi M. Permadi Alias Topan, diantaranya mengeluarkan kalimat "*mana rumahnya, mana rumahnya, sini senggol sama gua!*". Mendengar teriakan tersebut, Saksi M. Permadi Alias Topan melihat ke arah sumber suara melalui jendela rumah Saksi M. Permadi Alias Topan dan waktu itu Saksi M. Permadi Alias Topan melihat bahwa di jalan di depan rumah Saksi M. Permadi Alias Topan sudah berkumpul beberapa orang laki-laki yang sekitar 6-7 (enam sampai tujuh) orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sedang berjalan menuju ke depan rumah Saksi Zainal Arifin. Tidak lama kemudian Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Saksi Zainal Arifin sudah berada di depan rumahnya, selanjutnya Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Saksi Zainal Arifin dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tarik menarik tongkat, kemudian Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul wajah Saksi Zainal Arifin yang mengakibatkan tubuh Saksi Zainal Arifin hampir terjatuh, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berhasil merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin dan membuang tongkat tersebut. Melihat kejadian tersebut, Saksi M. Permadi Alias Topan langsung keluar dari dalam rumah Saksi M. Permadi Alias Topan dan berdiri di samping rumah Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo membekap leher Saksi Zainal Arifin dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo menarik tubuh Saksi Zainal Arifin sampai di tanah pekarangan kosong yang ada di rumah Saksi Zainal Arifin. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi M. Permadi Alias Topan melihat 3 (tiga) orang teman Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul kepala dan menendang tubuh Saksi Zainal Arifin secara bertubi-tubi, hingga menyebabkan tubuh Saksi Zainal Arifin terjatuh ke tanah. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin tergeletak di tanah, Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Terdakwa Cahyo Adi Wibowo bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut menendang tubuh Saksi Zainal Arifin secara bertubi-tubi;

- Bahwa beberapa saat kemudian, beberapa warga keluar dari rumah dan berdiri di sepanjang jalan dekat rumah Saksi Zainal Arifin, selanjutnya saudara Erwin Alias Luwing mengeluarkan sebuah senjata yang bentuknya menyerupai keris dan mengacungkan senjata tersebut ke arah warga sambil berteriak "jangan ikut campur, jangan ikut campur!". Dikarenakan salah satu pelaku membawa senjata, maka warga tidak ada yang berani mendekat untuk membantu Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Terdakwa Jhony L., datang bersama 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Jhony L., mendekati tubuh Saksi Zainal Arifin yang sedang tergeletak di tanah pekarangan kosong. Terdakwa Jhony L., kemudian mengangkat tubuh Saksi Zainal Arifin dan menarik tubuh Saksi Zainal Arifin menuju ke tembok sebuah warung, selanjutnya Terdakwa Jhony L., mendorong tubuh Saksi Zainal Arifin ke arah tembok. Pada waktu tubuh Saksi Zainal Arifin menempel di tembok, Saksi M. Permadi Alias Topan melihat

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Cahyo Adi Wibowo bersama beberapa orang temannya kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa setelah Terdakwa Jhony L., selesai mendorong tubuh Saksi Zainal Arifin di tembok warung, selanjutnya Terdakwa Jhony L., menarik tubuh Saksi Zainal Arifin menuju ke jalan dengan cara dicekik lehernya. Selama berjalan, Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Terdakwa Cahyo Adi Wibowo beberapa kali menendang tubuh Saksi Zainal Arifin. Saksi M. Permadi Alias Topan kemudian melihat Saksi Zainal Arifin berontak berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa Jhony L., namun Terdakwa Jhony L., mengancam Saksi Zainal Arifin dengan kalimat *"diam kamu, kalau gak diam gua patahin batang leher kamu!"*. Terdakwa Jhony L., kemudian menarik tubuh Saksi Zainal Arifin sampai di depan rumah Saksi Zainal Arifin, selanjutnya Saksi M. Permadi Alias Topan melihat istri dari Saksi Zainal Arifin, yaitu Saksi Mustika Wati membantu mengamankan tubuh Saksi Zainal Arifin masuk ke dalam rumah mereka dan menutup pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian Saksi M. Permadi Alias Topan melihat Terdakwa Jhony L., berusaha membuka pintu rumah Saksi Zainal Arifin dengan cara mendorong pintu tersebut dan akhirnya Terdakwa Jhony L., berhasil masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian datang Polisi dan Ketua RT ke rumah Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, Saksi M. Permadi Alias Topan berada di rumah;

- Bahwa Saksi M. Permadi Alias Topan melihat jelas pada saat Terdakwa Cahyo Adi Wibowo melakukan pemukulan terhadap Saksi Zainal Arifin;

- Bahwa isi tongkat yang dipegang oleh Saksi Zainal Arifin adalah senjata tajam jenis pedang bila tongkat tersebut dilepas;

- Bahwa Saksi M. Permadi Alias Topan tidak tahu tongkat yang berisi pedang tersebut diarahkan ke Terdakwa Cahyo Adi Wibowo atau Terdakwa Jhony L.;

- Bahwa pada saat Saksi M. Permadi Alias Topan melihat keributan antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dengan Saksi Zainal Arifin tersebut, Saksi M. Permadi Alias Topan ingin melerai, namun tidak berani karena Saksi M. Permadi Alias Topan melihat saudara Erwin mengeluarkan senjata tajam;

- Bahwa Saksi Zainal Arifin mengalami luka, namun dalam keadaan masih sadar, dan ia mengatakan merasakan sesak di dada, sehingga ia pergi ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi M. Permadi Alias Topan Bin Jamhari tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memberikan pendapat berkeberatan sepanjang:

- Bahwa saudara Erwin tidak membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Arifin membawa tongkat yang isinya berupa pedang, dan tongkat tersebut sudah dibuka serta berubah menjadi pedang;

Terhadap keterangan Saksi M. Permadi Alias Topan Bin Jamhari tersebut, Terdakwa Jhony L., memberikan pendapat berkeberatan sepanjang:

- Bahwa Terdakwa Jhony L., tidak ikut memukul Saksi Zainal Arifin melainkan hanya melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik: 00.71.81.33 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil resume medis sebagai berikut:

PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul empat lebih lima puluh satu menit waktu indonesia barat (WIB)

- Keadaan Umum, sakit sedang, dalam keadaan sadar penuh (lima belas dari skala lima belas);
- Tanda-tanda Vital:
 - Tekanan darah : seratus tiga pertujuh puluh dua milimeter tekanan air raksa (normal);
 - Denyut nadi : delapan puluh tiga kali per menit (normal);
 - Pernapasan : dua puluh kali per menit (normal);
 - Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat celcius (normal);

2. Pakaian:

- Rapi dan sopan;
- Memakai jaket lengan panjang bahan parasut, warna biru tua pada bagian kerah, kedua ujung lengan dan bagian bawah jaket, terdapat motif garis putih dan hitam pada bagian depan kanan dan kiri atas dan bawah terdapat empat buah kantong tempel dengan tutup kantong yang berkancing, isi keempat kantong kosong;
- Memakai baju kaos dalam, bahan katun warna putih;
- Memakai celana panjang, bahan jeans, warna hitam;
- Memakai sandal selop, bahan karet, warna abu-abu tanpa motif;

3. Pada pemeriksaan fisik umum korban didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter tekanan air raksa, frekuensi nadi seratus dua belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;

4. Luka-Luka:

a) Kepala dan leher:

- Pada dahi sebelah kanan, empat sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari batas rambut depan, terdapat sekumpulan luka lecet, ukuran seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran luka terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, disekelilingnya disertai luka memar, warna kemerahan;
- Pada alis kanan, empat koma lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, arah mendatar, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada selaput bola mata kanan, bagian sisi dalam dan luar terdapat bercak kemerahan;
- Pada pipi kiri, dua koma empat sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dibawah alis terdapat luka lecet, ukuran satu koma enam sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas warna merah kehitaman;

b) Batang Tubuh:

- Pada dada, pada garis tengah, sejajar dengan puting payudara, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama tiga koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran luka kedua satu koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada perut, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke arah kiri enam sentimeter dari puting payudara kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung sebelah kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari lipat ketiak terdapat luka lecet, ukuran enam sentimeter kali dua koma enam sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka kedua tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
 - Pada punggung, tepat pada garis tengah, enam belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;
 - Pada punggung, tepat pada garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari bokong terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kecoklatan;
- c) Lengan kanan:
- Pada lengan kanan atas, dua sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, lima koma tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk garis mendatar, batas tegas, warna merah kecoklatan;
 - Pada lengan kanan bawah, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, empat sentimeter dari siku, terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali satu koma delapan sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna merah kecoklatan;

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, bangsa Indonesia, laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dalam keadaan sadar penuh;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada dahi, sebelah kanan, alis kanan, pipi kiri, dada, perut, punggung, lengan kanan atas, dan lengan kanan bawah; pendarahan pada selaput bola mata kanan, luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO:

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Zainal Arifin yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 23.45 WIB di Jalan Putri Balau Gang Mangga Rt. 002 Lk. I Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mengenal saudara Andre, karena masih ada hubungan keluargaan dengan Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo;
- Bahwa tang membuat Terdakwa Cahyo Adi Wibowo melakukan pemukulan terhadap Saksi Zainal Arifin dikarenakan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendapat laporan dari saudara Andre, dikarenakan saudara Andre dan kawan-kawanya ditegor oleh Saksi Zainal Arifin karena ribut pada saat bermain *game Mobile Legend* di depan rumah Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan saudara Andre datang ke rumah Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa setelah itu Saksi Zainal Arifin keluar rumah dan mendekati Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dengan membawa senjata tajam, lalu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul dan menendang sekali tubuh Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., tidak menendang atau memukul, ia hanya ingin memisahkan saja keributan antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dengan Saksi Zainal Arifin dengan cara memegang leher Saksi Zainal Arifin yang diselipkan di ketiak Terdakwa Jhony L.;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., mengetahui Terdakwa Cahyo Adi Wibowo sedang berkelahi dengan Saksi Zainal Arifin setelah diberitahu oleh seseorang;
- Bahwa antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Saksi Zainal Arifin dengan cara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo meminta maaf dan bersedia mengobati luka-luka yang diderita Saksi Zainal Arifin, akan tapi Saksi Zainal Arifin tidak merespon hingga Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dibawa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo hanya melakukan pemukulan sekali terhadap Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, namun Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tidak menyanggupinya;

2. Terdakwa JHONY L. Bin SUNARDI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jhony L., meleraikan perkelahian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dengan Saksi Zainal Arifin yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 23.45 WIB di Jalan Putri Balau Gang Mangga Rt. 002 Lk. I Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., kenal dengan saudara Andre, dikarenakan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Jhony L.;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendapat laporan dari saudara Andre, dimana saudara Andre dan kawan-kawanya ditegur oleh Saksi Zainal Arifin karena ribut pada saat bermain *game* Mobile Legend di depan rumah Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan saudara Andre datang ke rumah Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo berkelahi dengan Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., tidak menendang atau memukul Saksi Zainal Arifin, hanya ingin memisahkan saja keributan antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Saksi Zainal Arifin dengan cara memegang leher Saksi Zainal Arifin yang diselipkan di ketiak Terdakwa Jhony L.;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., mengetahui Terdakwa Cahyo Adi Wibowo sedang berkelahi dengan Saksi Zainal Arifin dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa antara Terdakwa Jhony L. dan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin masih dalam keadaan sadar pada saat Terdakwa sedang *memiting* leher Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa pihak-pihak yang datang di mediasi paska kejadian kekerasan tersebut diantaranya ada Ketua RT, Polisi, Linmas, saat itu membahas mengenai pengobatan Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin terluka akibat dipukul Terdakwa Cahyo Adi Wibowo luka di pelipis bawah mata;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HIDAYAT SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., dengan Saksi Zainal Arifin, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 23.45 WIB di Jalan Putri Balau Gang Mangga Rt. 002 Lk. I Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi dikarenakan Saksi Hidayat Simanjuntak, saudara Andre (keponakan dari Terdakwa Cahyo Adi Wibowo) dan teman-teman lainnya yaitu saudara Diki dan saudara Nauval sedang nongkrong sambil bermain *game* Mobile Legend di Warung Zaki yang berada di depan rumah Saksi Zainal Arifin, lalu tak lama kemudian Saksi Zainal Arifin keluar rumah dan menegur saudara Andre sambil berkata *"lu orang ini malam berisik, ada anak kecil, kalo gak mau bubar gw tujuh-tujuh lu!"*;
- Bahwa cara saksi Zainal Arifin menegur keponakan Terdakwa dan teman-temannya adalah dengan cara membawa pisau bayonet ke arah saudara Abiyu;
- Bahwa setelah mendapati perlakuan itu, saudara Andre, saudara Diki dan saudara Nauval pulang, sedangkan Saksi Hidayat Simanjuntak dan saudara Abiyu tetap berada di tempat, tak lama setelah itu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo datang dan menanyakan kepada Saksi Hidayat Simanjuntak dimana orang yang telah menodong keponakannya;
- Bahwa karena suara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo keras pada saat bertanya kepada Saksi Hidayat Simanjuntak, kemudian Saksi Zainal Arifin keluar rumah sambil membawa senjata yang berbeda dengan yang ditodongkan ke arah saudara Abiyu yang mana saat menemui Terdakwa Cahyo Adi Wibowo, Saksi Zainal Arifin membawa pedang sambil menantang dengan berkata *"ngapa emangnya?"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Saksi Zainal Arifin bergumul sambil tarik-menarik pedang yang dibawa oleh Saksi Zainal Arifin, saat itu mereka berdua saling pukul, lalu Saksi Hidayat Simanjuntak memanggil Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., datang setelah Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin, saat itu Terdakwa Jhony L., menarik Saksi Zainal Arifin masuk ke rumah Saksi Zainal Arifin dengan tujuan melera;
- Bahwa istri dari Saksi Zainal Arifin (Saksi Mustika Wati) mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa Jhony L., karena sudah melera;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul empat kali dan menendang 2 (dua) kali diri Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kami tidak minum-minuman keras saat itu;

Terhadap keterangan Saksi Hidayat Simanjuntak tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memberikan pendapat berkeberatan, yaitu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo hanya memukul Saksi Zainal Arifin hanya sekali. Sedangkan Terdakwa Jhony L., memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AHMAD ABIYU DINOTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., dengan Saksi Zainal Arifin, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 23.45 WIB di Jalan Putri Balau Gang Mangga Rt. 002 Lk. I Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi dikarenakan Saksi Ahmad Abiyyu Dinotama, saudara Andre (keponakan dari Terdakwa Cahyo Adi Wibowo) dan teman-teman lainnya yaitu saudara Diki, saudara Hidayat Simanjuntak dan saudara Nauval sedang nongkrong sambil bermain *game* Mobile Legend di Warung Zaki yang berada di depan rumah Saksi Zainal Arifin, lalu tak lama kemudian Saksi Zainal Arifin keluar rumah dan menegur saudara Andre sambil berkata *"lu orang ini malam berisik, ada anak kecil, kalo gak mau bubar gw tujuh-tujuh lu!"*;
- Bahwa cara Saksi Zainal Arifin menegur saudara Andre (keponakan dari Terdakwa Cahyo Adi Wibowo) dan teman-temannya adalah dengan cara membawa pisau bayonet ke arah Saksi Ahmad Abiyyu Dinotama;
- Bahwa setelah mendapati perlakuan itu, saudara Andre, saudara Diki dan saudara Nauval pulang, sedangkan Saksi Hidayat Simanjuntak dan Saksi Ahmad Abiyyu Dinotama tetap berada di tempat, tak lama setelah itu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo datang dan menanyakan kepada Saksi Hidayat Simanjuntak dimana orang yang telah menodong keponakannya;
- Bahwa karena suara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo keras pada saat bertanya kepada Saksi Hidayat Simanjuntak, kemudian Saksi Zainal Arifin keluar rumah sambil membawa senjata yang berbeda dengan yang ditodongkan ke arah Saksi Ahmad Abiyyu Dinotama yang mana saat menemui Terdakwa Cahyo Adi Wibowo tersebut, Saksi Zainal Arifin membawa pedang sambil menantang dengan berkata *"ngapa emangnya?"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Saksi Zainal Arifin bergumul sambil tarik-menarik pedang yang dibawa oleh Saksi Zainal Arifin, saat itu mereka berdua saling pukul, lalu Saksi Hidayat Simanjuntak memanggil Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa Jhony L., datang setelah Terdakwa Cahyo Adi Wibowo mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin, saat itu Terdakwa Jhony L., menarik Saksi Zainal Arifin masuk ke rumah Saksi Zainal Arifin dengan tujuan melera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari Saksi Zainal Arifin (Saksi Mustika Wati) mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa Jhony L., karena sudah meleraikan;
- Bahwa Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memukul empat kali dan menendang 2 (dua) kali diri Saksi Zainal Arifin;
- Bahwa kami tidak minum-minuman keras saat itu;

Terhadap keterangan Saksi Ahmad Abiyyu Dinotama tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo memberikan pendapat berkeberatan, yaitu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo hanya memukul Saksi Zainal Arifin hanya sekali. Sedangkan Terdakwa Jhony L., memberikan pendapat tidak berkeberatan.

3. BUDIMAN TIHAR NAPITUPULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., dengan Saksi Zainal Arifin sebelum ada laporan ke Polsek pada tanggal 13 Agustus 2023. Setelah ada laporan tersebut diadakanlah upaya perdamaian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., dengan Saksi Zainal Arifin, namun perdamaian tidak tercapai karena Saksi Zainal Arifin memberi syarat uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi Zainal Arifin saat berkelahi dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo adalah berupa tongkat panjang yang bila dibuka bisa menjadi pedang;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin tidak mengalami luka berat, hanya luka di bagian pelipis;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin tidak dirawat di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi Budiman Tihar Napitupulu tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., memberikan pendapat tidak berkeberatan.

4. SUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., dengan Saksi Zainal Arifin sebelum ada laporan ke Polsek pada tanggal 13 Agustus 2023. Setelah ada laporan tersebut diadakanlah upaya perdamaian antara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., dengan Saksi Zainal Arifin, namun perdamaian tidak tercapai karena Saksi Zainal Arifin memberi syarat uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi Zainal Arifin saat berkelahi dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo adalah berupa tongkat panjang yang bila dibuka bisa menjadi pedang;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi Zainal Arifin tidak mengalami luka berat, hanya luka di bagian pelipis;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin tidak dirawat di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi Sutomo tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo dan Terdakwa Jhony L., memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat (Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan keterangan Terdakwa (Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid yang merasa terganggu dengan aktifitas yang dilakukan saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, dan saudara Dani sedang duduk nongkrong di depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dikarenakan waktu itu mereka duduk sambil ngobrol dengan suara keras, sehingga suara mereka terdengar sampai di dalam rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan dikarenakan waktu itu anak dari Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid sedang sakit;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid yang berada di Jalan Putri Balau, Gang Mangga Lk. I Rt. 002 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid keluar dari rumah dan berdiri di teras rumah melihat di depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tersebut ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang laki-laki sedang duduk nongkrong, kemudian Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid menegur dan menyuruh rombongan orang tersebut supaya segera membubarkan diri dengan membawa sebilah pisau bayonet,



selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid kembali masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa benar tidak lama kemudian, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan menggedor-gedor pintu rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid sambil marah-marah dan berteriak *"woi keluar, woi anjing loe, babi loe, kampung loe ya negur keponakan gua!"*. Mengetahui hal tersebut, Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid mengambil tongkat yang apabila dipisahkan menjadi sebilah pedang yang sebelumnya terpasang di dinding ruang tamu rumah dan selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid keluar rumah;

- Bahwa benar pada waktu Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid membuka pintu, Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid melihat di teras rumah telah berkumpul lebih kurang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno, saudara Andre, saudara Sandi, saudara Dani dan saudara Erik, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno mendekati Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan langsung merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid bawa dengan cara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno menarik tongkat yang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid bawa, selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid terlibat tarik menarik tongkat dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno sampai di jalan depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid, hingga akhirnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid berhasil merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid bawa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno berhasil merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno langsung membekap dan mencekik leher Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Pada waktu Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno, selanjutnya saudara Andre bersama-sama dengan saudara Sandi dan saudara Dani langsung memukul dan menendang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid secara bertubi-tubi;

- Bahwa benar pada waktu Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dipukul dan ditendang, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi, saudara Erwin, saudara Budi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya mendekati dan mengerumuni Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid. Selanjutnya pada saat Saksi Zainal Arifin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rasid tergeletak ditanah dan berusaha berdiri, lalu Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi mendekati Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan langsung mencekik leher saksi dari arah belakang sambil mengancam dengan kalimat *"diem kamu, saya patahin leher kamu!"*, selanjutnya Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi menarik badan Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid hingga mendekati tembok warung yang ada di bedeng, kemudian Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi mencekik leher Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong badan saksi ke arah tembok, sedangkan saudara Erwin mengeluarkan sebilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Nomor: 445/1747 /VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan yaitu:

PEMERIKSAAN FISIK

1. Korban datang tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul empat lebih lima puluh satu menit waktu indonesia barat (WIB)

- Keadaan Umum, sakit sedang, dalam keadaan sadar penuh (lima belas dari skala lima belas);
- Tanda-tanda Vital:
 - Tekanan darah : seratus tiga pertujuh puluh dua milimeter tekanan air raksa (normal);
 - Denyut nadi : delapan puluh tiga kali per menit (normal);
 - Pernapasan : dua puluh kali per menit (normal);
 - Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat celsius (normal);

2. Pakaian:

- Rapi dan sopan;
- Memakai jaket lengan panjang bahan parasut, warna biru tua pada bagian kerah, kedua ujung lengan dan bagian bawah jaket, terdapat motif garis putih dan hitam pada bagian depan kanan dan kiri atas dan bawah terdapat empat buah kantong tempel dengan tutup kantong yang berkancing, isi keempat kantong kosong;
- Memakai baju kaos dalam, bahan katun warna putih;
- Memakai celana panjang, bahan jeans, warna hitam;
- Memakai sandal selop, bahan karet, warna abu-abu tanpa motif;

3. Pada pemeriksaan fisik umum korban didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter tekanan air raksa, frekuensi nadi seratus dua belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;

4. Luka-Luka:

a) Kepala dan leher:

- Pada dahi sebelah kanan, empat sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter dari batas rambut depan, terdapat sekumpulan luka lecet, ukuran seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran luka terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, disekelilingnya disertai luka memar, warna kemerahan;
- Pada alis kanan, empat koma lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk garis, arah mendatar, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada selaput bola mata kanan, bagian sisi dalam dan luar terdapat bercak kemerahan;
- Pada pipi kiri, dua koma empat sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dibawah alis terdapat luka lecet, ukuran satu koma enam sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas warna merah kehitaman;

b) Batang Tubuh:

- Pada dada, pada garis tengah, sejajar dengan puting payudara, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama tiga koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran luka kedua satu koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada perut, dua koma lima sentimeter dari garis tengah ke arah kiri enam sentimeter dari puting payudara kiri, terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan;
- Pada punggung sebelah kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari lipat ketiak terdapat luka lecet, ukuran enam sentimeter kali dua koma enam sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet, ukuran luka pertama dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka kedua tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
 - Pada punggung, tepat pada garis tengah, enam belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan;
 - Pada punggung, tepat pada garis tengah, dua belas koma lima sentimeter dari bokong terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kecoklatan;
- c) Lengan kanan:
- Pada lengan kanan atas, dua sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, lima koma tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk garis mendatar, batas tegas, warna merah kecoklatan;
 - Pada lengan kanan bawah, satu koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam, empat sentimeter dari siku, terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali satu koma delapan sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna merah kecoklatan;

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, bangsa Indonesia, laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dalam keadaan sadar penuh;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada dahi, sebelah kanan, pipi kiri, dada, perut, punggung, lengan kanan atas, dan lengan kanan bawah; pendarahan pada selaput bola mata kanan, luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelum menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai karakteristik dan sifat-sifat dari kedua pasal dalam kedua dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah delik formil dan delik materil, delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP berbeda dengan kekerasan yang dimaksud pasal 146, 211 ataupun pasal 212 KUHP yang mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan cara “alat” untuk mencapai tujuan-tujuan lain, sedangkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini perbuatan melakukan Kekerasan merupakan tujuan atau “doel” dari tindak pidana tersebut. (Drs. P.A.F. LAMINTANG dalam bukunya DELIK-DELIK KHUSUS Hal. 301. Tahun 1985);
- Bahwa R. Soesilo mengatakan “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan remaja dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang dalam Pasal 406 dan sebagainya”. (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 147. Tahun 1996);
- Bahwa P.A.F. LAMINTANG mengatakan “..... pendapat mereka yang mengatakan bahwa apabila suatu kekerasan itu telah ditujukan terhadap *satu orang* atau *sebuah benda* maka para pelakunya tetap dapat dipersalahkan karena melanggar yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, akan membuat ketentuan Pasal 200, 406 dan 410 menjadi tidak berarti”. (Drs. P.A.F. LAMINTANG dalam bukunya DELIK-DELIK KHUSUS Hal. 308-309. Tahun 1985);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa niat atau tujuan atau *doel* adalah untuk membuat

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain (Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid) sakit atau tersakiti, dengan fakta sebagai mana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah merupakan “alat” atau “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan lain, Sehingga walaupun terjadinya luka, merupakan akibat dari kekerasan tersebut (bukan tujuan/*doel*) Sehingga atas diri Para Terdakwa tidaklah tepat jikalau dikenakan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 329 K/Pid/1996, yang mengatakan:

“Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada Para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat/usaha untuk mencapai tujuan (niat Para Terdakwa), sehingga seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP”.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010 jo Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan (khusus subyek hukum setiap manusia atau orang per orang) dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah suatu tindakan dengan kesadaran melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) baik dengan cara menggigit, memukul, menyubit, meninju, menendang ataupun termasuk juga menjambak rambut dan lain sebagainya ataupun mengakibatkan luka, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan para Terdakwa, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid yang merasa terganggu dengan aktifitas yang dilakukan saudara Andre, saudara Sandi, saudara Erwin, saudara Budi, dan saudara Dani sedang duduk nongkrong di depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dikarenakan waktu itu mereka duduk sambil ngobrol dengan suara keras, sehingga suara mereka terdengar sampai di dalam rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan dikarenakan waktu itu anak dari Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid sedang sakit. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid yang berada di Jalan Putri Balau, Gang Mangga Lk. I Rt. 002 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid keluar dari rumah dan berdiri di teras rumah melihat di depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tersebut ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang laki-laki sedang duduk nongkrong, kemudian Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid menegur dan menyuruh rombongan orang tersebut supaya segera membubarkan diri dengan membawa sebilah pisau bayonet, selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid kembali masuk ke dalam rumahnya. Bahwa benar

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan menggedor-gedor pintu rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid sambil marah-marah dan berteriak *"woi keluar, woi anjing loe, babi loe, kampang loe ya negur keponakan gua!"*. Mengetahui hal tersebut, Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid mengambil tongkat yang apabila dipisahkan menjadi sebilah pedang yang sebelumnya terpajang di dinding ruang tamu rumah dan selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid keluar rumah. Bahwa benar pada waktu Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid membuka pintu, Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid melihat di teras rumah telah berkumpul lebih kurang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno, saudara Andre, saudara Sandi, saudara Dani dan saudara Erik, selanjutnya Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno mendekati Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan langsung merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid bawa dengan cara Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno menarik tongkat yang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid bawa, selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid terlibat tarik menarik tongkat dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno sampai di jalan depan rumah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid, hingga akhirnya Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid berhasil merebut tongkat yang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid bawa. Bahwa benar setelah Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno berhasil merebut tongkat milik Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tersebut, Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno langsung membekap dan mencekik leher Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Pada waktu Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dicekik oleh Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno, selanjutnya saudara Andre bersama-sama dengan saudara Sandi dan saudara Dani langsung memukul dan menendang Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid secara bertubi-tubi. Bahwa benar pada waktu Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dipukul dan ditendang, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi, saudara Erwin, saudara Budi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya mendekati dan mengerumuni Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid. Selanjutnya pada saat Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid tergeletak ditanah dan berusaha berdiri, lalu Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi mendekati Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid dan langsung mencekik leher saksi dari arah belakang sambil mengancam dengan kalimat *"diem kamu, saya patahin leher kamu!"*, selanjutnya Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi menarik badan Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid hingga mendekati tembok warung yang ada di bedeng, kemudian Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi mencekik leher Saksi Zainal Arifin Bin

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Rasid dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong badan saksi ke arah tembok, sedangkan saudara Erwin mengeluarkan sebilah senjata tajam dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Nomor: 445/1747 /VIII.01/10.17/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada dahi, sebelah kanan, alis kanan, pipi kiri, dada, perut, punggung, lengan kanan atas, dan lengan kanan bawah; pendarahan pada selaput bola mata kanan, luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa, telah memenuhi rumusan unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan para Terdakwa, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut pada pembuktian unsur ad.2 diatas telah dilakukan bersama-sama. Selanjutnya berdasarkan pengertian unsur ad.3 tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Zainal Arifin Bin H. Rasid, dengan Terdakwa Cahyo Adi Wibowo Bin Suparno dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Terdakwa Jhony L. Bin Sunardi dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, diikuti dengan membebaskan biaya perkara kepada negara. Namun dalam pembelaan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan itu sendiri tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan, teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi Zainah Arifin Bin H. Rasid sungguh tidak dibenarkan, ditambah perbuatan para Terdakwa membahayakan keselamatan diri Saksi Zainah Arifin Bin H. Rasid, karena pada dasarnya kesalahfahaman tersebut mestinya dapat diselesaikan dengan cara damai dan bukan mengedepankan kekerasan, selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Saksi Zainah Arifin Bin H. Rasid;
- Tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Zainah Arifin Bin H. Rasid;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO dan Terdakwa JHONY. L Bin SUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO ADI WIBOWO Bin SUPARNO dan Terdakwa JHONY. L Bin SUNARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.